



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG
PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Palangka Raya mempersiapkan diri menjadi *Research University* yang diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Palangka Raya dan Sivitas Akademika yang ada di dalamnya;
- b. bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu suatu upaya yang dapat dilaksanakan secara operasional untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi artikel ilmiah yang dituangkan dalam peraturan;
- d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Publikasi Artikel Ilmiah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni;
2. Rektor adalah Rektor UPR;
3. Statuta UPR yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPR.
4. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPR.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UPR dengan tugas Utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan akademik, jenjang sarjana dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
7. Program...

7. Program studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Publikasi ilmiah adalah kegiatan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal ataupun *prosiding* dalam lembaga yang berwenang.
10. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
11. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
12. Jurnal ilmiah Internasional adalah jurnal ilmiah yang ditulis dengan menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang meliputi Bahasa Inggris, Perancis, Arab, Rusia Dan Mandarin dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, serta memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
13. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah;
14. *International Standard Serial Number* untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah ataupun elektronik.

BAB II...

BAB II
PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal ilmiah, buku dan *prosiding* yang di presentasikan atau di tampilkan dalam seminar atau komunitas riset dalam suatu forum nasional dan/atau internasional.
- (2) UPR dapat memberi dukungan dalam proses publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.

BAB III
JURNAL ILMIAH

Pasal 3

Jurnal ilmiah diterbitkan berdasarkan

1. Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh:
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi;
 - c. Lembaga penelitian dan pengembangan ;
 - d. Organisasi profesi; dan
 - e. Jenis penerbit lainnya.
2. Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa:
 - a. Media cetak
 - b. Media *online*
 - c. Media elektronik (*e-journal*).
3. Berdasarkan status akreditasinya, jurnal dikalsifikasikan sebagai berikut:
 - a. Jurnal ilmiah terakreditasi;
 - b. Jurnal ilmiah internasional; dan
 - c. Jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Program studi dan/atau fakultas di lingkungan UPR dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
- (2) Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh program studi dan/atau fakultas harus mempunyai ISSN.
- (3) Pengelolaan jurnal di lingkungan UPR, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah modern yang melibatkan mitra bestari.
- (4) Jurnal ilmiah Cetak yang terbit di UPR harus mempunyai bentuk elektronik (*e-journal*).

BAB III

ARTIKEL ILMIAH

Pasal 5

- (1) Artikel ilmiah yang diterbitkan minimal terindeks pada pengindeks level menengah *Directory of Open Acces Journals (DOAJ)*, *Digital Object Identifier (DOI)*, *Open Researcher and Contributor ID (ORCID)*, Google Scholar dan/atau pengindeks yang setara.
- (2) Setiap hasil penelitian Civitas Akademika wajib untuk disebarluaskan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum serta memperhatikan etika publikasi ilmiah dan menghindari bentuk-bentuk pelanggaran ilmiah (*fabrication, falsification, plagiarism, exploitation, injustice, intended careless, dan duplication*).
- (3) Penyebarluasan informasi hasil penelitian adalah merupakan proses pembelajaran dan tanggung jawab akademik oleh peneliti.
- (4) Artikel ilmiah yang diterbitkan cetak yang tidak memiliki bentuk *online*, maka penulis wajib memasukan salinan artikel tersebut dalam format digital sesuai tampak muka jurnal ilmiah ke repositori yang ditentukan UPR, setelah memperoleh izin pengunggahan dari penerbit.

Kewajiban...

KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Mahasiswa program magister dan doktor wajib mempublikasikan artikel ilmiah sesuai dengan topik penelitian pada tesis dan disertasi.
- (2) Kewajiban publikasi mahasiswa maksud sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan sebagai penulis utama;
 - b. Jurnal internasional telah terpublish, dan terindeks *thomson* atau *copernicus* atau *scopus*, atau lainnya yang diakui secara nasional dan internasional;
 - c. Minimal dalam status submit;
 - d. Setiap naskah publikasi, dosen pembimbing wajib memberikan arahan perbaikan sebelum mahasiswa mengirim (*submit*) naskahnya ke jurnal ilmiah;
 - e. Ada bukti korespondensi atau LoA (*Letter of Acceptance*);
 - f. Ada persetujuan dari pembimbing utama;
- (3) Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala wajib mempublikasikan hasil artikel ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Dosen dengan jabatan lektor dan asisten ahli wajib menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada minimal jurnal nasional terakreditasi setiap satu tahun.
- (5) Tenaga pengajar sekurang-kurangnya menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada minimal jurnal nasional setiap satu tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk penyebarluasan dalam bentuk publikasi di artikel ilmiah yang akan dipublikasikan harus diubah dan disesuaikan struktur dan formatnya sesuai dengan ketentuan cara penulisan artikel ilmiah yang ditentukan oleh penerbit jurnal ilmiah yang dituju.
- (2) Kepatutan pemilihan kategori jurnal ilmiah yang dituju sebagai wadah publikasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan penulis.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Rektor ini menjadi pedoman dalam kegiatan publikasi artikel ilmiah dosen UPR.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 01 Nopember 2021

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

ttd

ANDRIE ELIA
NIP 195908121987011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si
NIP. 196502031985022002